

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Nomor : 100 TAHUN 2003
 Tanggal : 24 April 2003

I. TAHAP PERSIAPAN

No	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1		2	3	4
1.	Penataan Organisasi	a. Penyusunan pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.	11 Maret - 31 Mei 2003	a. Keppres
		b. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	11 Maret - 31 Mei 2003	c. Kep. KPU
		c. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja Panwas.	11 Maret - 31 Mei 2003	d. Kep. KPU
		d. Penyusunan Tata Cara Pemantauan Pemilu	11 Maret - 31 Mei 2003	d. Kep. KPU
		e. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS.	11 Maret - 31 Mei 2003	e. Kep. KPU
		f. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPLN dan KPPSLN	11 Maret - 31 Mei 2003	b. Kep. KPU
		g. Seleksi dan penetapan Anggota KPU : (1) KPU Provinsi (2) KPU Kabupaten/Kota	1 April - 23 Mei 2003 1 Apr - 13 Juni 2003	(1) Kep. KPU (2) Kep. KPU
		h. Pembentukan dan Pengangkatan : (1) Panwas Pemilu (2) Panwas Pemilu Provinsi (3) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota (4) Panwas Pemilu Kecamatan	11 Maret - 11 Juni 2003	
		i. Pembentukan PPK dan PPLN	11 - 21 Agustus 2003	PPK oleh KPU Kab/Kota dan PPLN oleh KPU
		j. Pembentukan PPS,	22 Agust - 2 Sept 2003	PPS oleh KPU Kab/Kota

No	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
2.	Penyuluhan/ Pelatihan, Sosialisasi dan Rapat Kerja	a. Penyuluhan, peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara tingkat Pusat sampai Daerah.	11 Maret - 31 Des. 2003	
		b. Penyusunan: (1) petunjuk pelaksanaan/ tata cara, pengadaan dan pendistribusian logistik, pengawasan/ pemantauan, pengamanan, keuangan dan teknis penyelenggaraan Pemilu (2) Buku Panduan mengenai saksi, pemantau Pemilu, calon DPR, DPD, DPRD, petugas KPPS, peserta Pemilu, pemilih, penyumbang dana kampanye, dan media massa	11 Maret -31 Des 2003	Petunjuk pelaksanaan/ tata cara di adakan dan didistribusikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas tahapan penyelenggaraan Pemilu
		c. Sosialisasi informasi/ pendidikan pemilih kepada masyarakat di semua tingkatan.	1 Juli -31 Des 2003	
		d. Rapat Kerja KPU Provinsi di KPU mengenai : (1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol (2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (3) Organisasi Penyelenggara/ Pelaksana Pemilu (4) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	22 - 24 Mei 2003	Dilaksanakan di Jakarta
		e. Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota di Provinsi mengenai : (1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol (2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu (3) Organisasi Penyelenggara/ Pelaksana Pemilu (4) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	26 - 28 Juni 2003	Dilaksanakan oleh KPU
		f. Rapat Kerja PPK di Kabupaten/Kota mengenai : (1) Organisasi Penyelenggara (2) Teknis Operasional Pemilu (3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	28 - 29 Agustus 2003	
		g. Rapat Kerja PPS di Kecamatan mengenai : (1) Organisasi Penyelenggara (2) Teknis Operasional Pemilu (3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	4 - 5 Sept 2003	
		h. Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.	8 Sept - 8 Okt 2003	Dilaksanakan oleh KPU dan Deplu
		i. Pengadaan dan distribusi bahan-bahan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Rapat Kerja.	1 April - 31 Desember 2003	Pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan disesuaikan dengan tahapan Pemilu.

No	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
3.	Pembangunan Sistem Informasi Teknologi	a. Pembangunan LAN (Local Area Network)	2 jan - 30 Juni 2003	Selambat-lambatnya tanggal 30 Juni sudah teraplikasi
		b. Pembangunan WAN (Wide Area Network)	1 Maret - 30 Sept 2003	Selambat-lambatnya tanggal 30 September 2003 sudah sampai di Provinsi dan Kab/Kota
		c. Pembuatan aplikasi SI KPU antara lain : 1) SIOGARA (Sistem Informasi Organisasi Penyelenggara Pemilu) 2) SITARLIH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih/Penduduk) 3) SIPERLU (Sistem Informasi Peserta Pemilu)	1 Maret-31 Des 2003	Dukungan proses penghitungan suara dengan teknologi informasi/elektronik dari tingkat Kecamatan sampai dengan KPU.
		4) SILON (Sistem Informasi Pencalonan) 5) SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)		
		d. Pengembangan jaringan telekomunikasi	28 Maret-Sept 2003	Dilakukan secara bertahap di tingkat Provinsi Kab/Kota dan Kecamatan.
		e. Pelatihan petugas pengolahan data elektronik : 1) WAN 2) SITUNG	1 Juni - 31 Agustus 2003 1-15 Des 2003	Dilaksanakn di masing-masing Kabupaten/Kota.

II. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Pendaftaran Pemilih.	a. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dan Pelatihan Instruktur Daerah (INDA) dan Petugas Pendaftar.	11 Maret - 30 April 2003	Dilaksanakan oleh KPU, BPS dan Depdagri serta Pemerintah Daerah
		b. Perwakilan Setum KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Tugas kepada Petugas Pendaftar P4B.	15 Maret - 25 Maret 2003	Surat Tugas untuk Petugas Pendaftar diserahkan pada waktu pelatihan, selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2003.
		c. Pidato Ketua KPU menjelang dimulainya P4B	31 Maret 2003	Melalui TVRI dan RRI serta Media Massa lainnya.
		d. Pendataan Pemilih dan Penduduk (pelaksanaan P4B) secara serentak.	1 April - 30 April 2003	Dilaksanakan oleh Petugas Pendaftar.
		e. Pengumpulan dan pengolahan data pemilih dan penduduk di Kabupaten/Kota.	1 Mei - 30 Juni 2003	Dilakukan oleh BPS.
		f. (1) Penyampaian Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih Sementara oleh BPS kepada KPU (2) Penetapan jumlah penduduk untuk tiap Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.	15 - 30 Juni 2003 1 - 7 Juli 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota.
		g. 1) Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan. 2) Penyampaian Daftar Penduduk Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa/Kelurahan.	15 - 29 Okt 2003	BPS dan KPU Kab/ Kota.
		h. (1) Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS. (2) Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara.	30 Okt - 1 Nov 2003 3 - 30 Nov 2003	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
		i. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan penyusunan daftar pemilih tambahan.	1 Des - 22 Des 2003	Pemilih yang belum terdaftar dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
		j. Pengiriman Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh BPS dan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	28 - 30 Des 2003	
		k. Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	31 Desember 2003	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
		l. Penomoran, Penerbitan dan Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota.	23 Des 2003 – 5 Maret 2004	
		m. Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS.	24 Des 2003-5 Maret 2004	Dukungan IT
2.	Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu	a. Partai Politik	9 Juli - 9 Oktober 2003	Pendaftaran dilakukan secara bertahap.
		1) Pendaftaran Parpol peserta Pemilu		
		2) Penelitian administratif dan faktual oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.	19 Juli – 20 Nov 2003	Verifikasi dilakukan secara bertahap.
		3) Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	21 – 30 Nov. 2003	
		4) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	2 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU
		5) Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU dan dihadiri seluruh Parpol peserta Pemilu
		b. Perseorangan		
		1) Pendaftaran perseorangan calon anggota DPD.	8 Juli – 8 Sept 2003	
		2) Penelitian administratif dan faktual perseorangan calon anggota DPD oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota.	9 Sept – 30 Nov 2003	
		3) Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	1 – 8 Des 2003	
	4) Penetapan perseorangan calon anggota DPD	9 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU	
	5) Penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD untuk tiap Provinsi.	16 Des 2003	Dapat dihadiri oleh calon ybs.	
	6) Pengumuman perseorangan calon Anggota DPD.	17-18 Des 2003		
	7) Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPD	19 Des 2003-10 Maret 2004		
3.	Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	a. Penetapan jumlah kursi: 1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi 2) Anggota DPRD setiap Provinsi 3) Anggota DPRD setiap Kab/Kota.	8-12 Juli 2003	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
		b. Penetapan jumlah: 1) Daerah pemilihan Anggota DPR bagi setiap Provinsi. 2) Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi bagi setiap Provinsi 3) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota bagi setiap Kab/Kota.	14-28 Juli 2003	
		c. Penetapan jumlah kursi: 1) Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan. 2) Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan	14-28 Juli 2003	
		3) Anggota DPRD Kab/Kota untuk setiap daerah pemilihan.		
		d. Rapat kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tentang pemetaan daerah pemilihan.	29-30 Juli 2003	
		e. Pemetaan daerah pemilihan: 1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi. 2) Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Provinsi. 3) Anggota DPRD Kab/Kota untuk setiap Kab/Kota.	14 Juli-14 Agustus 2003	
		f. Pengumuman pemetaan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.	15-30 Agustus 2003	
		g. Pembahasan dan penetapan pemetaan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	1 Sept-13 Okt 2003	
4.	Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	a. Rapat Kerja KPU mengenai Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	15-18 Des 2003	Raker dilaksanakan untuk membahas pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih.
		b. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	22 Des 2003- 26 Jan 2004	
		1) Pengambilan formulir pencalonan. (a) Calon Anggota DPR di KPU (b) Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi (c) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/kota.	9-19 Des 2003	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
		2) Pengajuan calon oleh Pengurus Parpol : (a) Calon Anggota DPR kepada KPU. (b) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi (c) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/kota.	22-29 Des 2003	
		3) Penelitian calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kab/Kota.	23 Des 2003 - 5 Jan 2004	Untuk penelitian calon dibentuk Kelompok Kerja.
		4) Penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik peserta Pemilu.	27 Des 2003 - 12 Jan 2004	
		5) Kesempatan untuk melengkapi / memperbaiki syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	27 Des 2003 - 12 Jan 2004	
		6) Penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	29 Des 2003 - 19 Jan 2004	
		7) Pengumuman daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota	28-29 Januari 2004	Diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai tingkatannya.
		8) Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD KabKota.	30 Jan-10 Maret 2004	Selambat-lambatnya 10 Maret 2004 sudah sampai di Provinsi dan Kab/Kota.
5.	Kampanye.	a. Persiapan kampanye : 1) Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta Pemilu.	1 Maret - 2 Maret 2004	Ditetapkan oleh KPU
		2) KPU memfasilitasi pertemuan antar peserta pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif.		
		3) Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye		KPU berkoordinasi dengan Pemerintah/Pemda
		4) Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain.		

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
		5)Pengaturan pengamanan kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik.		
		b. Pelaksanaan Kampanye	11 Maret - 1 April 2004	
		c. Masa tenang	2 April - 4 April 2004	Pembersihan alat peraga kampanye.
6.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	a. Persiapan menjelang pemungutan suara : 1) Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elektronik.	15-21 Januari 2004	Dilaksanakan di masing-masing Kab/Kota (termasuk beberapa Kecamatan).
		2)Pengadaan dan distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi.	28 Jan - 25 Maret 2004	Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2004 surat suara beserta kelengkapannya harus sudah diterima oleh PPS/PPLN.
		3) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah.	10 - 20 Maret 2004	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
		4) Pembentukan KPPS/KPPSLN oleh PPS/PPLN.	15 Maret-25 Maret 2004	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
		5) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS.	15 Maret - 25 Maret 2004	Dari KPU Kab/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
		6) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN oleh PPLN.	15 Maret - 25 Maret 2004	
		7) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN.	27 Maret- 3 April 2004	
		8) Penyiapan TPS/TPSLN	4 April 2004	
		9) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	4 April 2004	Diiarkan melalui media massa..
		b Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN di TPS/ TPSLN dilaksanakan secara serentak.	5 April 2004	1) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 - 14.00 waktu setempat; 2) Setelah pukul 14.00 waktu setempat langsung diadakan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
				penghitungan suara sampai dengan selesai.
		c. KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS.	5 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPS
		d. KPPSLN membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPSSLN	5 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPLN
		e. PPK membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan	6 April- 7 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPK
		f. PPK membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan.	7 April - 12 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU Kab/Kota
		g. PPLN membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk tingkat Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk yang memberikan suara melalui pos.	7 April - 12 April 2004	Untuk kemudian diserahkan ke KPU
		h. KPU Kab/Kota membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kab/Kota.	10 April-14 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi
		i. Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Kab/Kota di Kab/Kota.	11 April - 13 April 2003	Penghitungan suara oleh KPU Kab/Kota berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota
		j. KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi.	11 April-17 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU.
		k. Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Provinsi di Provinsi	12-15 April 2004	Penghitungan suara oleh KPU Provinsi berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi
		l. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara secara nasional.	15 April - 20 April 2004	Termasuk hasil penghitungan suara di luar negeri.
		m. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan.	15 April - 20 April 2004	
		n. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPD untuk setiap Provinsi.	15 April - 20 April 2004	
7.	Penetapan	Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD	21 April - 30 April 2004	Ditetapkan dengan

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
	Hasil Pemilu	Kabupaten/Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.		Keputusan KPU
8.	Penetapan Kursi dan Calon terpilih.	a. Penentuan perolehan jumlah kursi untuk Partai Politik peserta Pemilu		
		1) DPRD Kabupaten/Kota 2) DPRD Provinsi 3) DPR	3 Mei - 4 Mei 2004 5 Mei - 6 Mei 2004 7 Mei - 8 Mei 2004	
		b. Penetapan dan pengumuman calon terpilih : 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota; 2) Anggota DPRD Provinsi . 3) Anggota DPD dan DPR	5 Mei - 6 Mei 2004 7 Mei - 10 Mei 2004 11 Mei - 17 Mei 2004	
		c. Pemberitahuan kepada calon terpilih : 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota; 2) Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi; 3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU	13 Mei - 20 Mei 2004 17 Mei - 24 Mei 2004 24 Mei - 31 Mei 2004	Surat pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR , DPRD di sampaikan melalui pengurus Parpol yang bersangkutan. Sedangkan calon Anggota DPD disampaikan kepada ybs.
		d. Peresmian keanggotaan: 1) DPRD Kab/Kota 2) DPRD Provinsi 3) DPR dan DPD	Juni 2004 Juli, agustus 2004 Agustus, September 2004	Peresmian pengang-katan : 1) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Gubernur atas nama Presiden RI*. 2) Anggota DPRD Provinsi oleh Mendagri atas nama Presiden RI*. 3) Anggota DPR dan DPD oleh Presiden RI*. * Konsep RUU Susduk
9.	Pengucapan sumpah/janji	a. Pengucapan sumpah/janji Anggota: DPRD Kabupaten/Kota	Juli 2004	Dibentuk Panitia Sumpah/Janji dimasing-masing tingkatan.
		b. DPRD Provinsi	Agustus 2004	

No.	PROGRAM	KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
		c. DPR dan DPD	September 2004	

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2003**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

WAKIL KETUA,

KETUA,

PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, M.A

PROF. DR. NAZARUDDIN SJAMSUDDIN